



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 253/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK E-KATALOG TAHAP I UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik E-Katalog Tahap I untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020

- tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagaimana Telah Beberapakali Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/KPU/IX/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka

Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 220/PP.09.1-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik E-Katalog Tahap I untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN E-KATALOG LOGISTIK TAHAP I UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik E-Katalog Tahap I untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 253/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK E-KATALOG TAHAP I UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK E-KATALOG TAHAP I UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

| NO | Jenis Logistik | Badan Penyelenggara | Tahapan | Kebutuhan | |
|----|------------------------|-----------------------|---|-----------|--------|
| | | | | Jumlah | Satuan |
| 1. | Kotak Suara | KPPS | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 701 | buah |
| 2. | Bilik Pemungutan Suara | KPPS | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 2.058 | Buah |
| 3. | Tinta | KPPS | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 1.372 | buah |
| 4. | Segel | a. KPU Kabupaten/kota | Penyaluran Logistik (paling sedikit 6 keping) untuk setiap jenis pemilihan | 4.116 | pcs |
| 5. | | b. KPPS | Pemungutan dan Penghitungan Suara (paling sekidit 14 keping) untuk setiap jenis Pemilihan | 9.604 | pcs |
| 5. | Sampul | a. KPU Kabupaten/kota | Sampul Surat suara | 1.732 | buah |
| | | | Sampul Surat Suara sah | 1.372 | buah |
| | | | Sampul Surat suara tidak sah | 686 | buah |
| | | | Sampul Surat Suara tidakdigunakan | 686 | buah |
| | | | Sampul Surat Suara rusak /keliru dicoblos | 686 | buah |

| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|---|-------|------|
| | | | Sampul Formulir A dan C | 686 | buah |
| 6. | Kabel Ties | a. KPU Kabupaten/Kota | Penyaluran Logistik untuk setiap jenis pemilihan | 2.058 | buah |
| | | b. KPPS | Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk setiap jenis Pemilihan | 2.058 | buah |


Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. KasubbagHukum



Ade Sunandar